

## TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL (TOTO GELAP) ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Helmalia Fabela, Universitas Langlangbuana  
Atang Hidayat, Universitas Langlangbuana  
fabelahelmalia@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan di masyarakat yang sulit dipecahkan, yaitu salah satu bentuk penyakit sosial yang terus berulang dan terkadang sulit dicegah. Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Dalam praktiknya terkadang aparat penegak hukum masih menerapkan Pasal 303 KUHP atau Pasal 303 bis KUHP. Oleh sebab itu kiranya penulis perlu menganalisis lebih jauh mengenai penerapan hukum Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi togel online, dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku judi togel online. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum Pasal 303 KUHP terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel online. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian togel online.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Judi Online, Penegakan Hukum

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mengubah kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perubahan cara hidup masyarakat juga dirasakan melalui pengaruh internet. Telah banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang merugikan banyak pihak, dan dengan berkembangnya teknologi muncul bentuk-bentuk kejahatan baru, dengan penjahat yang terlibat dalam peretasan, penipuan, terorisme, perjudian dan lainnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan banyak jenis layanan melalui berbagai media, dalam hal ini internet merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan pesatnya dinamika dunia maya, kemungkinan kejahatan dan kriminalitas di dunia maya menjadi semakin besar. 1 terlihat internet dan masyarakat dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang sudah berkembang, sehingga asas *lex specialis* dan *lex generalis* sangat penting

untuk menerapkan hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik mulai saat ini.

Kemajuan teknologi dan informasi menjadi andil dalam mendorong maraknya perjudian online. Toto gelap (permainan menebak angka) adalah permainan yang populer di kalangan masyarakat umum. Totoan, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "menempatkan", "bertaruh", atau "bertaruh" dalam bahasa Jawa. Togel merupakan jenis permainan judi dimana pemain memenangkan uang dengan menaksir atau menerka angka.

Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mempengaruhi model permainan serta metode pembayaran. Saat ini perjudian dapat menggunakan kemungkinan dunia maya yaitu menggunakan internet sedemikian rupa sehingga perjudian dimainkan secara online yang tidak mengharuskan pemain untuk bertemu langsung.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Moralitas memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dalam hal kualitas baik atau buruk. Perilaku manusia

dituntut sesuai dengan kandungan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang dianggap bermoral apabila berperilaku sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma hukum, norma adat, norma sosial dan lain-lain. Perjudian jelas merupakan kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Secara konseptual penegak hukum merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang dinyatakan dalam aturan. Perjudian menggunakan peristiwa yang terjadi melalui perangkat elektronik, oleh karena itu perjudian dengan menggunakan internet tergolong kejahatan dunia maya yang membutuhkan penegakan hukum dunia maya.

Duwi Handoko menjelaskan, tidak ada model pidana minimal terhadap tindak pidana perjudian baik di dalam maupun di luar KUHP (sebagaimana disyaratkan UU ITE). Dilihat dari validitas ancaman pidananya, maka ancaman pidana terhadap pelaku perjudian berdasarkan KUHP bersifat alternatif, yaitu pelaku dapat dipidana penjara atau denda. Sementara itu, menurut UU ITE, sanksi pidana terhadap pelaku perjudian bersifat kumulatif, yaitu pelanggarnya hanya dapat dipidana dengan kurungan atau kurungan dan denda sekaligus. Selain diatur dalam hukum pidana umum (pidana), juga diatur dalam hukum pidana khusus (di luar hukum pidana).

Kehadiran teknologi canggih dan jaringan internet memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Perjudian online merupakan salah satu dampak negatif berupa kejahatan dunia maya yang dapat disebut *cybercrime*. Sehubungan dengan pernyataan di atas, banyak terjadi permasalahan dalam penerapan hukum judi togel. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin meluas.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

Spesifikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepastakaan (*library research*), melakukan penelitian untuk memperoleh informasi sekunder di bidang hukum. Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepastakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundangan-undangan, mengumpulkan literatur, dan sebagainya sehingga diperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian lebih terfokus pada analisis hukum, mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung di dalam atau berasal dari ketentuan hukum, serta buku dan bacaan lain terkait judul skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mengatur prinsip negara hukum dengan jelas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Profesor Achmad Ali, dalam bukunya yang berjudul "Teori Hukum" mengemukakan bahwa "Hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksaan yang bersifat eksternal.

Profesor Utrech E mengatakan bahwa "Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastaan hukum dalam pergaulan manusia, yaitu kepastaan oleh karena hukum dan kepastaan dalam atau dari hukum. Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastaan

hukum sebagai tujuan universal dari pada hukum, oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan tiga nilai dasar hukum.

Guna menjamin tercapainya fungsi hukum sebagaimana yang diharapkan, maka bukan hanya dibutuhkan keseterediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga harus ada jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana hukum pidana memuat aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagi dan dari langkah penegakan hukum, karena penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam menegakkannya norma-norma hukum secara jelas dan nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum inilah hukum ini merupakan kenyataan. Ada 3 (tiga) aturan yang harus diikuti untuk mematuhi hukum:

a. Kepastian hukum

Kepastian merupakan norma, yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang memberlakukan peraturan ini, kepastian ini dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya tafsir. Kepastian juga dapat mengandung pasal, yaitu kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat.

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana kepada seseorang yang telah

melakukan tindak pidana, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat.

c. Keadilan hukum

Rawls menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban di antara semua anggota masyarakat.

Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor Hukumnya
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan.

Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau aset dan mengharapkan keuntungan berdasarkan spekulasi murni. Keinginan untuk menang atau menang menarik setiap pemain. Dari beragamnya jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, judi togel atau toto gelap adalah jenis judi yang paling dikenal oleh masyarakat. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk

menjalankan pencahariannya itu.

- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menandai babak baru dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia. Hal ini dikarenakan bukti siber telah meningkatkan bukti kejahatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber crime*). Perjudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada Bab VII Pasal 27 ayat (2) tentang Perbuatan yang dilarang, yang menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sanksi hukum atas ketentuan Pasal 27 ayat (2) dimaksud di atas diatur dalam Pasal 45

ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generalis* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, "Apabila suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

Peneliti membuat 2 (dua) putusan sebagai objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn dan Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN.Byw, keduanya mempunyai kesamaan yakni masing-masing melakukan kejahatan dengan menggunakan media online. Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn Jaksa Penuntut Umum telah melakukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas alternatif, primair melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP, subsidiar melanggar Pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn ada merumuskan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat pelaku, walaupun demikian Majelis Hakim memutuskan menggunakan Pasal 303 Bis Ke-1 KUHPidana.

Demikian terdapat perbedaan dengan Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn, pada Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN.Byw Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan dakwaan alternatif yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak merumuskan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaannya, dan akhirnya Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Penerapan hukum pada kedua contoh putusan di atas bahwa pelaku tindak pidana perjudian togel online masih menggunakan Pasal 303 KUHPidana sebagai dasar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, walaupun di dalam surat dakwaan dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut menggunakan media online yaitu mengakses internet yang memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan, saksi, maupun keterangan dari terdakwa, maka pengertian dari tindak pidana perjudian online, tidak sesuai dengan hanya Pasal 303, 303 bis, karena adanya perubahan tindakan dari yang semula bersifat konvensional berubah ke model teknologi maka dilakukan dengan cara yang lebih modern.

Pasal di dalam KUHP tidak sepenuhnya bisa digunakan apabila membahas mengenai kasus perjudian dilakukan secara online, maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur lebih jauh masalah perjudian online ini, yaitu asas *Lex Spesialis* yang diatur dalam suatu aturan, yaitu UU ITE yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media online Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media online.

Lazimnya, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 303 KUHP dan 303 bis sementara tindak pidana perjudian online merupakan suatu kejahatan baru yang bersumber

dari invensi teknologi. Walaupun perjudian itu diatur dalam Pasal 303 KUHP akan tetapi akibat perjudian ini dilakukan secara online maka seharusnya aparat penegak hukum menjerat para terpidana dengan *Lex Specialis* (UU ITE No 19 Tahun 2016). Berangkat dari kenyataan ini (hakim yang memutuskan dengan menggunakan *Lex Generalis*), diperlukan pengetahuan, keberanian yang luar biasa, pemahaman, serta mencari kebenaran materiil dari Polisi, Jaksa, Hakim untuk melakukan hal penyelidikan, penyidikan, menuntut, dan memutus perkara ini dengan menggunakan asas, peraturan, perangkat penegak hukum yang ada. Sesuai dengan yang tergolong pelanggaran (kejahatan yang bersifat daring) perlu diatur lebih jelas lagi dalam UU ITE agar tidak bersifat ambigu (multitafsir).

Maka dapat disimpulkan bahwa acap kali putusan hakim tidak mengimplementasikan asas hukum yang benar yang dianut dalam hukum pidana kita. Ketidakjelasan suatu pengertian undang-undang mengakibatkan suatu kekeliruan penerapan Pasal hukum. Ruang lingkup yang tidak sesuai antara *Lex Spesialis* dan *Lex Generalis*, harus dapat disimpulkan dengan benar. Ruang lingkup *Lex Spesialis* dan *Lex Generalis* haruslah sama. Antara Pasal 303 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana yang ada di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara hukum, harus membuat suatu *Law Enforcement* yang berlandaskan pada suatu kebenaran dan aturan yang ada. Apabila penerapan asas hukum dilakukan dengan benar, maka dapat menjaga harkat serta keluhuran marwah hakim, sebagai pemberi penatap putusan. Hal itu, maka putusan hakim itu seharusnya harus menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pasal 27 ayat (2) merupakan *Lex Spesialis* dari Pasal 303 KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online dengan kata “mendistribusikan atau mentransmisikan” yang tidak diatur pada Pasal 303 KUHP yang merupakan Pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian konvensional.

Penerapan aturan yang bersifat ambigu ini mengancam dari pada hak pelaku yang dimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Ayat (2) tersebut, mengatakan bahwa hak dari pada terdakwa haruslah dijaga. Oleh karena itu, agar sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan penerapan pasal yang bersifat ambigu tersebut dapat diatasi dengan kejelasan dari para penegak hukum, maka

tujuan hukum pidana baik secara klasik dan modern harus dilaksanakan dan tercapai.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, persoalan-persoalan tersebut menghambat keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum tidak dapat dipengaruhi oleh penegakan hukum itu sendiri, agar proses penegakan hukum sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pemahamannya tentang larangan perjudian baik secara offline maupun secara online.

Semua tindakan pencegahan kejahatan tidak dapat menjamin bahwa kejahatan tidak akan terulang atau tidak akan terjadi kejahatan baru. Namun, langkah-langkah ini masih perlu diambil untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya peradaban manusia, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai kejahatan dengan dimensi baru, termasuk *cybercrime*. Oleh karena itu, tindakan pencegahan diperlukan untuk memastikan ketertiban dalam masyarakat. Dari segi hukum, usaha ini dilakukan melalui hukum pidana.

Hukum pidana diharapkan dapat hidup sesuai dengan cita-cita ketertiban umum, namun seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selalu dapat menjawab kerugian yang ditimbulkannya, sering disebut tindak pidana, karena kemajuan teknologi yang mengubah masyarakat berkembang begitu cepat. Penanggulangan *cybercrime* memerlukan keseriusan dari semua pihak, karena teknologi informasi khususnya internet telah digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Jika inti dari penegakan hukum mencakup nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang melibatkan keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum adalah tugas tidak hanya dari lembaga penegak hukum yang dikenal secara tradisional, tetapi dari semuanya.

Meski pemerintah telah mengatur masalah kriminal perjudian dan mengeluarkan sanksi, namun tidak mudah untuk menghilangkan masalah kriminal perjudian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang kuat dan terpadu untuk menjauhkan orang dari perjudian. Upaya pemerintah untuk mengurangi perjudian di Indonesia membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mencegah pelakunya.

Kendala penerapan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, yaitu di dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online semua dilakukan melalui media internet. Masa penahanan penggunaan instrument KUHP lebih lama jika dibandingkan dengan Undang-Undang ITE. KUHP yaitu 6 tahun, sedangkan dalam KUHP adalah 10 tahun, serta dalam KUHP terbaru Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan adalah 9 tahun.

Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya adanya penentuan batas pidana minimal. Pembuat kebijakan hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia maya, khususnya perjudian secara online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengaturan khusus tentang perjudian online yang lebih detail sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Penegak hukum hendaknya terus melakukan pembenahan dan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai bidang informatika serta memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menanggulangi perjudian secara online. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia harus melakukan pemutusan akses atau pemblokiran situs judi online di ruang digital.

Penyelenggara pelayanan internet di Indonesia hendaknya turut bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam melakukan usaha pencegahan terhadap upaya pendistribusian dan pentransmisian data yang memuat konten yang dilarang di Indonesia. Masyarakat khususnya pengguna layanan internet hendaknya lebih bijak dalam menggunakan layanan internet. Kesadaran masyarakat akan bahaya dari perjudian merupakan faktor penting dalam menekan berkembangnya perjudian secara online. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat akan mendorong pemberantasan perjudian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana judi togel online masih menggunakan Pasal 303 KUHP sebagai dasar menjatuhkan hukuman terhadap pelaku judi togel online seperti pada contoh kasus Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn dan Putusan Nomor 660/Pid.B/2020/PN.Byw, sedangkan perjudian online diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu pada Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentu bertentangan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
  2. Upaya pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku judi togel online membutuhkan upaya lebih lanjut untuk memberantas perjudian tersebut, yaitu seharusnya adanya penentuan batas pidana minimal. Pembuat kebijakan hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia maya, khususnya perjudian secara online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengaturan khusus tentang perjudian online yang lebih detail sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Penegak hukum hendaknya terus melakukan pembenahan dan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai bidang informatika serta memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menanggulangi perjudian secara online.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Buku Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2018.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia Publishing, tanpa kota, 2011.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2016.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lanka Amar, *Peranan Orang Tua dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2015.

- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jawa Timur, 2019.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soyomukti Nurani, *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah* Masalah Sosial, *Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2016.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keenam, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017.
- Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Sumber Lain**
- Ahmad Sofian, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Mata uang <https://businesslaw.binus.ac.id/2021/03/12/penerapan-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-tindak-pidana-mata-uang/> diakses pada tanggal 19 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib.
- Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

- Alvi Syahrin, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/07/asas-lex-specialis-derogat-lege.html?m=1> diakses pada tanggal 19 Februari, Pukul 09.50 Wib.
- Azania, Ayu Mircahya Intan, *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) di Kota Pasuruan*, Jurnal online, AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1/Jan.-Februari, 2013.
- Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya”, *Jurnal Menara Ilmu*, 2018.
- Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, Refleksi Volume 17 Nomor 2, Oktober 2018.
- Joel P. Trachtman. *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*. Createspace Independent Publishing, South Carolina, 2013.
- Karolina Sitepu, Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan, *Jurnal Ilmiah*, “RESEARCH SAINS”, Medan, 2015.
- Mardian Syahputra, “Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor Bangko)”, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.
- Melisa Fenny, *Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana Perjudian Togel (toto Gelap) Di Pengadilan Negri Lahat*, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, Bengkulu, 2014.
- Mesa Siti Maesaroh, Jenis-Jenis Tindak Pidana <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses pada 19 Februari 2023 Pukul 19.50 Wib.
- Muhammad Miqdad Al-Qifari, dkk. “Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor: 95?Pid.P/2021/PN.Sby” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Universitas Narotama, Surabaya, 2023.
- Shinta Agustina. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 4, 2015.